

LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBENTUK ELEKTRONIK BERDASARKAN UUJN DAN LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK DI KOREA SELATAN SEBAGAI SUATU PERBANDINGAN

Legality of Notarial Deeds in Electronic Form Under UUJN and the Legality of Electronic Deeds in South Korea as A Comparison

Aldo Fuqaha Alfatih^{1*},
Budi Setiaji²

^{*1&2} Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung

*email: aldofuqahaalfatih28@gmail.com,
bslawoffice88@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Digitalisasi pelayanan hukum mendorong kebutuhan penerapan akta notaris berbentuk elektronik, tetapi hukum Indonesia belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pembentukannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas akta notaris berbentuk elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta membandingkannya dengan penerapan *electronic notarization* di Korea Selatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, tetapi belum memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk menjadikannya sebagai akta notaris autentik. Korea Selatan telah memiliki kerangka *electronic notarization* yang lebih terintegrasi melalui pengaturan notaris, dokumen elektronik, tanda tangan digital, identifikasi, penyimpanan, dan pengawasan. Kesimpulannya, Indonesia memerlukan pembaruan regulasi agar digitalisasi kenotariatan dapat diterapkan dengan tetap menjamin keautentikan, kepastian hukum, dan perlindungan para pihak.

Kata kunci:

Akta Elektronik, Cyber Notary,
Electronic Notarization, Hukum
Kenotariatan, Kepastian Hukum

Keywords:

Cyber Notary, Electronic Documents,
Electronic Notarization, Legal Certainty,
Notarial Deeds

Abstract

The digitalization of legal services has created a need for electronic notarial deeds, while Indonesian law has not yet provided comprehensive regulation governing their formation. This study aims to analyze the legality of electronic notarial deeds under the Indonesian Notary Law and compare it with the implementation of electronic notarization in South Korea. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and comparative legal approaches. Population and sample were not used because the study relied on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature and document studies. The data were analyzed using normative-qualitative and deductive methods. The results show that Indonesia recognizes electronic documents and electronic signatures but has not established a comprehensive legal basis for treating them as authentic notarial deeds. South Korea has developed a more integrated electronic notarization framework covering notarial authority, electronic documents, digital signatures, identification, electronic storage, and governmental supervision. The conclusion indicates that Indonesia needs regulatory reform to accommodate electronic notarization while maintaining authenticity, legal certainty, evidentiary strength, and protection of the parties.

Submit Tgl.: 10-Agustus-2026	Diterima Tgl.: 30-Agustus-2026	Diterbitkan Tgl.: 06-Sept.-2026
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan luas dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan praktik kenotariatan. Transformasi digital dalam pelayanan hukum menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan kemudahan akses masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut terlihat dari penggunaan akta elektronik dalam pelaksanaan tugas notaris. Peralihan dari dokumen konvensional berbasis kertas menuju dokumen digital menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan perlindungan

hukum bagi para pihak yang terlibat (Mariyanawati & Adjie, 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan jabatan notaris diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin keabsahan dokumen hukum yang dihasilkan. Jaminan kepastian hukum juga telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat [1]). Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam memberikan legitimasi terhadap setiap akta sebagai alat bukti dalam sistem hukum nasional, termasuk akta yang dibuat dalam bentuk elektronik (Monetery & Santoso, 2023).

Perkembangan digitalisasi sekaligus menghadirkan tantangan bagi profesi notaris dalam memastikan keaslian, keamanan, dan validitas akta yang dibuat secara elektronik (Rossalina et al., 2024). Keotentikan akta pada dasarnya merujuk pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keotentikan akta berkaitan dengan pemenuhan syarat formil, kewenangan pejabat umum, serta tata cara pembuatannya (Adjie, 2015). Dalam perkembangan teknologi digital, kondisi tersebut kemudian berhadapan dengan kebutuhan penggunaan akta elektronik dalam praktik kenotariatan. Di sisi lain, Korea Selatan telah mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan hukum berbasis elektronik dengan dukungan regulasi yang relatif lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Korea Selatan memiliki pengaturan mengenai electronic notary dalam Korea Notary Public Act dan memberikan kewenangan kepada notaris publik untuk melakukan autentikasi dokumen elektronik dan dokumen terkomputerisasi, menggunakan tanda tangan digital, serta melakukan autentikasi melalui webcam atau video conference dengan seluruh proses yang direkam oleh notaris publik (Makarim, 2020).

Permasalahan utama dalam penerapan akta notaris berbentuk elektronik di Indonesia berkaitan dengan pemenuhan unsur keotentikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Akta yang dibuat secara elektronik dihadapkan pada prinsip kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan secara langsung di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Mariyanawati & Adjie, 2022). Sementara itu, Undang-Undang Jabatan Notaris hingga saat ini belum secara tegas mengatur mekanisme pembuatan akta autentik secara elektronik sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktik kenotariatan (Adjie, 2017). Keragu-raguan tersebut juga berkaitan dengan ambiguitas makna frasa “berhadapan dengan notaris”, yang selama ini sering dimaknai sebagai keharusan adanya kehadiran fisik para pihak dalam ruang dan waktu yang sama. Perkembangan sistem elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa proses elektronik dapat dilakukan melalui media audio visual maupun sistem digital lainnya, termasuk dalam proses pembacaan, penandatanganan, dan verifikasi dokumen secara elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batasan keotentikan akta elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Mariyanawati & Adjie, 2022).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena terdapat perbedaan antara pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan persyaratan formil pembentukan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Perkembangan teknologi informasi juga menuntut adanya penafsiran hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XXII/2024

menegaskan bahwa penafsiran terhadap ketentuan hukum tidak dapat semata-mata terpaku pada pendekatan *originalisme* apabila hal tersebut justru menghambat perkembangan sistem hukum dan kebutuhan masyarakat modern (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat [1]). Meskipun demikian, implementasi akta elektronik dalam praktik kenotariatan masih menghadapi hambatan, baik dari aspek pengaturan hukum maupun tingkat kepercayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah mengatur penggunaan tanda tangan elektronik sebagai sarana verifikasi dokumen elektronik, termasuk tanda tangan elektronik yang memperoleh sertifikat dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dalam memastikan kekuatan pembuktian dan kedudukan hukum akta elektronik agar setara dengan akta konvensional yang dibuat secara langsung di hadapan notaris (Monetery & Santoso, 2023).

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan pembuktian keaslian akta elektronik ketika terjadi sengketa hukum. Dalam sistem hukum acara perdata, alat bukti tertulis masih memiliki peranan penting dalam proses pembuktian di pengadilan sehingga keberlakuan akta elektronik perlu didukung oleh mekanisme sertifikasi elektronik yang terpercaya agar dapat diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (Mariyanawati & Adjie, 2022). Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat serta perubahan berbagai ketentuan regulasi menjadikan digitalisasi dalam praktik kenotariatan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, penerapan sistem digital tersebut perlu disertai kebijakan yang menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan maupun ketidakpastian hukum di masa mendatang (Monetery & Santoso, 2023). Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai akta notaris berbentuk elektronik di Indonesia menunjukkan perlunya kajian perbandingan dengan negara yang telah memiliki pengaturan dan praktik kenotariatan elektronik yang lebih berkembang. Korea Selatan memberikan gambaran yang relevan karena telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas melalui pengakuan terhadap autentikasi dokumen elektronik, penggunaan tanda tangan digital, serta pelaksanaan autentikasi melalui media elektronik. Sistem tersebut menunjukkan upaya menyesuaikan fungsi kenotariatan dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan fungsi notaris sebagai pejabat publik yang menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas akta notaris berbentuk elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia serta mengkaji penerapan akta elektronik di Korea Selatan sebagai suatu perbandingan. Penelitian ini penting dilakukan karena perkembangan teknologi informasi telah mendorong kebutuhan digitalisasi dalam praktik kenotariatan, sementara legalitas akta notaris berbentuk elektronik dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris masih menjadi perdebatan. Di sisi lain, Korea Selatan telah mengembangkan sistem pelayanan hukum berbasis elektronik yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian yang tidak hanya menganalisis legalitas akta notaris berbentuk elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga melakukan studi perbandingan terhadap pengaturan dan penerapan akta elektronik di Korea Selatan. Penelitian terdahulu mengenai akta elektronik dan *cyber notary* sebagian besar berfokus pada aspek keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi konsep pengaturan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem kenotariatan elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian data pustaka atau data sekunder melalui pengumpulan dan penelaahan buku, dokumen resmi, hasil penelitian, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto, 2005). Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji legalitas akta notaris berbentuk elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta legalitas akta elektronik di Korea Selatan sebagai suatu perbandingan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan sistematika hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, serta objek hukum dengan sumber yang diperoleh melalui bahan pustaka dan studi dokumen (Mamudji et al., 2005). Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan akta notaris berbentuk elektronik di Indonesia dengan pengaturan dan penerapan akta elektronik di Korea Selatan. Perbandingan hukum juga digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum sekaligus memberikan bahan bagi pengembangan dan pembaruan hukum nasional (Soekanto, 1979).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan studi dokumen yang digunakan untuk mengkaji serta mengolah bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan terhadap data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memperhatikan prinsip pembaruan dan relevansi. Bahan yang dikaji meliputi buku, teks, ensiklopedia, laporan hasil penelitian, artikel, jurnal, dokumen, serta sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan jabatan notaris, akta autentik, akta notaris berbentuk elektronik, *cyber notary*, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta perbandingan hukum mengenai pengaturan akta elektronik di Korea Selatan. Teknik analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif melalui kegiatan mendeduksi dan menafsirkan dokumen serta peraturan perundang-undangan. Data yang telah terkumpul kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian dan ditarik kesimpulannya secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Ali, 2009).

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder, bahan hukum, serta studi kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu, objek yang dikaji dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta South Korea Notary Public Act. Bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, pendapat para ahli, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, serta artikel dari dalam maupun luar negeri.

Prosedur penelitian diawali dengan menentukan permasalahan mengenai legalitas akta notaris berbentuk elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan legalitas akta elektronik di Korea Selatan sebagai suatu perbandingan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh

konsepsi, teori, asas, pendapat, pemikiran konseptual, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahap berikutnya dilakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum Indonesia yang berkaitan dengan akta notaris dan dokumen elektronik, kemudian dibandingkan dengan pengaturan serta penerapan akta elektronik di Korea Selatan. Hasil pengkajian tersebut selanjutnya dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, menyusun data secara logis dan sistematis, serta menarik kesimpulan secara deduktif. Melalui prosedur tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai legalitas akta notaris berbentuk elektronik di Indonesia dan legalitas akta elektronik di Korea Selatan sebagai bahan perbandingan dalam pengembangan pengaturan kenotariatan elektronik di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Akta Notaris Berbentuk Elektronik Di Indonesia Dan Di Korea Selatan Sebagai Suatu Perbandingan

1. Penggunaan Akta Notaris Berbentuk Elektronik di Indonesia

A. Perkembangan Digitalisasi Pelayanan Hukum dan Kenotariatan di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi pelayanan hukum di Indonesia, termasuk dalam bidang administrasi hukum dan kenotariatan. Berbagai layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pendirian dan perubahan badan hukum, pendaftaran jaminan fidusia, serta pelaporan wasiat, kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik seperti Administrasi Hukum Umum (AHU Online) (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, n.d.; Nurjanah & Njatrijani, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas hukum perdata dan korporasi semakin terintegrasi dengan teknologi digital.

Digitalisasi tersebut turut mengubah pola kerja notaris. Notaris tidak hanya berhadapan dengan dokumen fisik, tetapi juga dokumen elektronik, data digital, dan sistem administrasi hukum berbasis elektronik (Isnaeni & Utomo, 2019). Perkembangan ini didukung oleh pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Dalam konteks kenotariatan, kondisi tersebut kemudian mendorong berkembangnya konsep *cyber notary*, yang tercermin dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Meskipun demikian, digitalisasi belum berarti bahwa seluruh proses pembuatan akta notaris dapat dilakukan secara elektronik. Akta notaris sebagai akta autentik tetap harus memenuhi persyaratan formal, seperti kehadiran penghadap, pembacaan akta, penandatanganan, dan penyimpanan minuta akta (Lumban Tobing, n.d.). Dengan demikian, digitalisasi kenotariatan saat ini lebih tepat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan administrasi kenotariatan, sementara formalitas akta autentik tetap menjadi batas utama dalam penerapan teknologi elektronik pada praktik notaris (Makarim, 2020).

B. Bentuk-Bentuk Penggunaan Sarana Elektronik dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia

a. Penggunaan Sarana Elektronik dalam Kegiatan RUPS

Transformasi digital dalam sektor korporasi mendorong penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan RUPS. Melalui *e-RUPS*, pemegang saham dapat mengikuti rapat, menyampaikan pendapat, memberikan suara, dan memperoleh hasil rapat tanpa hadir secara fisik (Budiono, 2016).

Dasar hukum RUPS elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 77 ayat (1) memperbolehkan RUPS dilaksanakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya yang memungkinkan peserta saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 yang mengatur penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik, termasuk keamanan sistem, identifikasi peserta, *e-voting*, dan dokumentasi rapat (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dalam RUPS elektronik, notaris tetap memiliki peran penting dalam pembuatan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris harus memastikan terpenuhinya kuorum, tata cara pengambilan keputusan, identitas peserta, dan keabsahan dokumen rapat (Adjie, 2017). Dengan demikian, teknologi hanya menjadi sarana penyelenggaraan rapat dan tidak menghilangkan fungsi notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik.

b. Penggunaan Sistem Administrasi Hukum Umum Online (AHU)

Digitalisasi administrasi hukum dilakukan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengajuan permohonan, verifikasi, pengesahan, dan penerbitan dokumen hukum secara elektronik (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, n.d.).

Dalam praktik kenotariatan, AHU digunakan untuk berbagai layanan, antara lain pendirian dan perubahan perseroan terbatas, pendirian yayasan dan perkumpulan, pendaftaran fidusia, pencatatan wasiat, serta layanan Apostille. Penggunaan sistem ini mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi administrasi hukum. Namun, AHU hanya berfungsi sebagai media administrasi negara, sedangkan pembuatan akta pendirian maupun perubahan badan hukum tetap dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Adjie, n.d.).

Dengan demikian, penggunaan AHU menunjukkan bahwa teknologi elektronik telah diterapkan dalam administrasi kenotariatan tanpa mengubah karakter autentik akta yang menjadi dasar pengajuan dalam sistem tersebut.

c. Dokumen Elektronik

Praktik kenotariatan juga memanfaatkan dokumen elektronik sebagai dokumen pendukung dalam pembuatan akta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Dokumen elektronik yang digunakan notaris dapat berupa identitas kependudukan elektronik, NPWP digital, sertifikat tanah elektronik, dokumen perseroan dari sistem AHU, dan bukti pembayaran elektronik.

Penggunaannya membantu mempercepat pelayanan, mempermudah verifikasi, dan meningkatkan akurasi data (Budiono, 2019). Namun, dokumen elektronik tersebut tetap berfungsi sebagai dokumen pendukung, sedangkan akta autentik dibuat oleh notaris sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pengakuan dokumen elektronik tidak secara otomatis menjadikan akta notaris sebagai akta elektronik.

d. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik digunakan sebagai sarana autentikasi dalam transaksi digital untuk menunjukkan identitas penanda tangan, menyatakan persetujuan, dan menjaga integritas dokumen. Peraturan perundang-undangan membedakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, dengan tanda tangan tersertifikasi menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diakui pemerintah.

Dalam praktik kenotariatan, tanda tangan elektronik dapat digunakan pada dokumen pendukung, surat pernyataan, perjanjian elektronik, dan dokumen korporasi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya untuk penandatanganan akta autentik masih menghadapi persoalan hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris pada prinsipnya mensyaratkan penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris dalam satu rangkaian peresmian akta (Adjie, n.d.).

Oleh karena itu, tanda tangan elektronik dalam praktik kenotariatan masih terbatas pada dokumen yang diperbolehkan secara hukum dan belum dapat disamakan dengan penandatanganan akta autentik. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam pembahasan mengenai legalitas akta notaris berbentuk elektronik.

C. Kedudukan Akta Notaris dan Akta Elektronik dalam Praktik di Indonesia

Pembahasan mengenai akta notaris berbentuk elektronik perlu membedakan antara akta notaris sebagai akta autentik dan dokumen elektronik sebagai produk teknologi informasi. Akta notaris tunduk pada hukum kenotariatan dan persyaratan formal pembentukan akta autentik, sedangkan dokumen elektronik memperoleh pengakuan berdasarkan hukum informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, dokumen yang dibuat atau ditandatangani secara elektronik tidak secara otomatis dapat dipersamakan dengan akta notaris (Makarim, 2020).

Dalam hukum perdata Indonesia, akta notaris merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang. Keautentikan tersebut tidak hanya bergantung pada isi akta, tetapi juga kewenangan notaris dan terpenuhinya formalitas pembuatan akta. Hal ini memberikan akta notaris kedudukan khusus sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi (Adjie, 2015; Adjie, n.d.).

Sementara itu, informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Namun, pengakuan tersebut tidak menjadikan seluruh dokumen elektronik sebagai akta autentik karena akta autentik tetap harus memenuhi persyaratan formal dalam hukum kenotariatan (Makarim, 2013). Dengan demikian, dokumen elektronik dapat sah sebagai perjanjian atau alat bukti elektronik, tetapi belum tentu memiliki kedudukan sebagai akta autentik.

Dalam praktik kenotariatan, notaris semakin banyak menggunakan dokumen elektronik, seperti data identitas, dokumen korporasi, keputusan rapat, dan dokumen pendukung lainnya. Layanan administrasi hukum seperti AHU

juga telah menggunakan sistem digital (Isnaeni & Utomo, 2019). Meskipun demikian, penggunaan sarana elektronik tersebut belum mengubah akta notaris menjadi akta elektronik yang sepenuhnya dibentuk secara digital.

Perbedaan utama keduanya terletak pada formalitas pembentukan akta autentik. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kehadiran penghadap, pembacaan akta, serta penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan notaris dalam rangkaian peresmian akta (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Oleh karena itu, hukum Indonesia masih membedakan akta notaris sebagai akta autentik dengan dokumen elektronik sebagai instrumen pembuktian elektronik (Suardika & Westra, 2020). Perbedaan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis legalitas dan hambatan penerapan akta notaris elektronik di Indonesia.

2. Penggunaan Akta Notaris Berbentuk Elektronik di Korea Selatan

A. Perkembangan Digitalisasi Dokumen dan Pelayanan Hukum di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan *electronic government* melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk bidang hukum. Digitalisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan (Kim, 2007).

Perkembangan tersebut mendorong pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen yang memiliki kedudukan hukum. Pengakuan ini kemudian menjadi dasar berkembangnya layanan hukum berbasis elektronik, termasuk *electronic notarization*. Melalui perubahan *Notary Public Act*, Korea Selatan memberikan ruang bagi notaris untuk melakukan autentikasi terhadap dokumen elektronik berdasarkan prosedur yang ditetapkan hukum (Kim, 2008; Republic of Korea, n.d.).

Dengan demikian, digitalisasi kenotariatan di Korea Selatan berkembang secara bertahap melalui keterkaitan antara teknologi, regulasi, dan modernisasi pelayanan hukum. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penerapan layanan notarial elektronik memerlukan dukungan infrastruktur digital sekaligus kerangka hukum yang memadai.

B. Penggunaan Akta/Layanan Notarial Berbasis Elektronik di Korea Selatan

Electronic notarization di Korea Selatan merupakan bentuk modernisasi pelayanan yang tetap mempertahankan fungsi notaris dalam autentikasi, verifikasi identitas, dan pemberian kepastian hukum (Republic of Korea, n.d.). Sistem ini memungkinkan notaris melakukan autentikasi terhadap *electronic documents* maupun *digitized documents* sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Pelayanan dilakukan oleh *designated notary public* melalui prosedur yang meliputi pengajuan dokumen, pemeriksaan identitas dan dokumen, autentikasi, penggunaan tanda tangan digital, serta penyimpanan informasi autentikasi. Dengan mekanisme tersebut, dokumen elektronik dapat memperoleh autentikasi notarial sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Republic of Korea, n.d.).

Salah satu perkembangan penting ialah penggunaan *video notarization* atau *webcam notarization*. Melalui mekanisme ini, notaris dan para pihak dapat melakukan proses autentikasi secara *real time* melalui media audio-visual tanpa harus berada di lokasi yang sama. Notaris tetap melakukan verifikasi identitas, memastikan kehendak para pihak, dan memeriksa dokumen yang diajukan. Dengan demikian, teknologi mengubah media pelaksanaan, tetapi tidak menghilangkan fungsi pengawasan notaris (Ministry of Justice, Republic of Korea, n.d.).



Gambar 3.1 Tampilan informasi resmi mengenai *video/webcam notarization* atau layanan *electronic notarization* di Korea Selatan

Sumber: [Electronic Notary System Korea Selatan](#)

Penggunaan tanda tangan digital juga menjadi bagian penting dalam proses autentikasi. Setelah verifikasi selesai, *designated notary public* memberikan tanda tangan digital dan informasi autentikasi pada dokumen elektronik. Dokumen yang telah diautentikasi kemudian disimpan sesuai ketentuan untuk menjaga integritas, memudahkan pembuktian, dan memberikan kepastian hukum (Republic of Korea, n.d.).



Gambar 3.2 Alur *electronic notarization* di Korea Selatan

Gambar 2 menunjukkan bahwa layanan notarial elektronik tetap mempertahankan tahapan utama kenotariatan, yaitu verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, autentikasi, dan penyimpanan. Perbedaannya terletak pada penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Model Korea Selatan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan tanpa menghilangkan fungsi dasar notaris.

C. Kerangka Pengaturan yang Mendukung Penggunaan Layanan Notarial Berbasis Elektronik di Korea Selatan

Layanan notarial elektronik di Korea Selatan didukung oleh kerangka hukum yang mengintegrasikan hukum kenotariatan, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik. Kerangka tersebut memberikan dasar hukum sekaligus prosedur untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum (Kim, 2008).

Landasan utama terdapat dalam *Notary Public Act* yang mengatur kedudukan notaris, kewenangannya, serta autentikasi *electronic documents* dan *digitized documents*. Ketentuan tersebut juga mengatur penggunaan tanda tangan digital, penyimpanan dokumen, dan pelayanan melalui media audio-visual sehingga *electronic notarization* memiliki dasar hukum yang jelas (Republic of Korea, n.d.).

Selain itu, *Framework Act on Electronic Documents and Transactions* memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai dokumen yang memiliki efektivitas hukum, sedangkan *Electronic Signature Act* memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dan pembuktian identitas (Republic of Korea, n.d.-a, n.d.-b).

Pelaksanaan sistem tersebut didukung oleh *Ministry of Justice of the Republic of Korea* yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan layanan kenotariatan, termasuk aspek teknis, autentikasi, dan keamanan sistem. Dengan demikian, penerapan *electronic notarization* di Korea Selatan tidak hanya didukung oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kerangka regulasi yang terintegrasi antara *Notary Public Act*, *Framework Act on Electronic Documents and Transactions*, dan *Electronic Signature Act*.

Analisis Legalitas Akta Notaris Berbentuk Elektronik Berdasarkan UUJN Notaris Dan Legalitas Akta Elektronik Di Korea Selatan Sebagai Suatu Perbandingan

I. Legalitas Akta Notaris Berbentuk Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

A. Konsep Akta Notaris Berbentuk Elektronik Sebagai Akta Autentik

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah penyelenggaraan layanan hukum, termasuk pelayanan kenotariatan. Digitalisasi tidak lagi terbatas pada administrasi, tetapi telah berkembang pada penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan komunikasi digital. Gagasan akta notaris berbentuk elektronik merupakan bagian dari modernisasi pelayanan notaris, tetapi menimbulkan persoalan mengenai keautentikan karena sistem kenotariatan Indonesia masih berlandaskan konsep akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Isu utamanya adalah apakah perubahan media akta dari konvensional ke elektronik memengaruhi status keautentikannya atau keautentikan tetap ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formal yang ditetapkan UUJN.

Landasan mengenai akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan bahwa akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keautentikan tidak hanya ditentukan oleh pejabat yang membuatnya, tetapi juga oleh terpenuhinya bentuk dan prosedur yang ditentukan hukum. Hal ini diperkuat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik. Dengan demikian, kewenangan notaris bersumber dari undang-undang sehingga penggunaan teknologi tidak dapat memperluas atau mengubah kewenangan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.

Penafsiran terhadap UUJN perlu dilakukan secara sistematis dengan melihat keseluruhan ketentuan mengenai pembentukan akta. Keautentikan akta dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya lebih berorientasi pada

terpenuhinya prosedur hukum daripada media yang digunakan. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik tidak secara otomatis menghilangkan keautentikan akta, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuan mekanisme elektronik tersebut dalam memenuhi seluruh persyaratan formal UUJN. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara UU ITE yang memberikan pengakuan terhadap dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dengan UUJN yang mengatur secara khusus persyaratan pembentukan akta autentik. Dengan demikian, pengakuan terhadap media elektronik tetap harus diselaraskan dengan prosedur pembentukan akta yang ditentukan UUJN.

Tabel 1. Matriks Sintesis Hasil Analisis Persyaratan Pembentukan Akta Berdasarkan UUJN

Persyaratan Formal dalam UUJN	Fungsi Hukum	Tantangan dalam Konsep Akta Notaris Berbentuk Elektronik
Kehadiran penghadap di hadapan notaris	Memastikan identitas, kecakapan hukum, dan kehendak para pihak dapat diverifikasi secara langsung oleh notaris.	Pemanfaatan media elektronik menimbulkan persoalan mengenai pemaknaan frasa "di hadapan Notaris" dalam UUJN.
Pembacaan akta	Menjamin bahwa isi akta dipahami dan disetujui oleh para penghadap sebelum menimbulkan akibat hukum.	Media komunikasi elektronik memungkinkan pembacaan dilakukan secara jarak jauh, namun harus tetap menjamin fungsi perlindungan hukum yang menjadi tujuan pembacaan akta.
Penandatanganan akta	Mengesahkan kehendak para pihak dan menandai berakhirnya proses pembentukan akta autentik.	Perkembangan tanda tangan elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan mekanisme pembentukan akta menurut UUJN.
Kehadiran Saksi	Menjamin objektivitas dan keteraturan proses pembentukan akta autentik.	Kehadiran melalui media elektronik memunculkan kebutuhan untuk menilai kembali fungsi hukum saksi dalam pembentukan akta.
Minuta Akta	Menjadi dokumen asli yang menjamin keberlangsungan fungsi pembuktian dan pertanggungjawaban notaris.	Perkembangan media penyimpanan elektronik membuka kemungkinan digitalisasi protokol notaris.

Berdasarkan analisis tersebut, keautentikan akta tidak hanya ditentukan oleh kewenangan notaris, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur formal berupa kehadiran penghadap, pembacaan akta, penandatanganan, kehadiran saksi, serta pembuatan dan penyimpanan minuta akta. Persyaratan tersebut memiliki fungsi untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kekuatan pembuktian akta. Oleh karena itu, persoalan akta notaris elektronik tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan teknologi untuk menggantikan media kertas, tetapi terutama mengenai apakah proses elektronik mampu memenuhi fungsi dan persyaratan hukum yang ditetapkan UUJN.

Dengan demikian, pembahasan mengenai akta notaris berbentuk elektronik perlu dilanjutkan pada analisis hubungan antara UUJN dan UU ITE, khususnya dalam kaitannya dengan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Analisis tersebut diperlukan untuk menentukan legalitas, kedudukan, kepastian, serta perlindungan hukum akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

B. Legalitas Akta Notaris Berbentuk Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Legalitas akta notaris berbentuk elektronik tidak dapat hanya didasarkan pada perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, tetapi harus berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai *lex specialis* mengenai jabatan notaris dan akta autentik perlu dibaca secara harmonis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE mengakui informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum yang sah, tetapi pengakuan tersebut tidak secara otomatis berlaku terhadap akta autentik karena Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengecualikan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta. Dengan demikian, UU ITE dan UUJN memiliki hubungan komplementer, yaitu UU ITE mengatur aspek teknologi dan dokumen elektronik secara umum, sedangkan UUJN menentukan bentuk, tata cara, serta kewenangan notaris secara khusus. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penilaian legalitas akta notaris elektronik harus terlebih dahulu mengacu pada ketentuan UUJN.

Pasal 1868 KUHPdata menegaskan bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh bentuk dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Persyaratan berupa kehadiran penghadap, pembacaan akta, penandatanganan, kehadiran saksi, serta pembuatan dan penyimpanan minuta merupakan bagian penting dari proses pembentukan akta autentik. Meskipun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN mengenal konsep *cyber notary*, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur mekanisme pembuatan akta autentik secara elektronik. Oleh karena itu, istilah *cyber notary* tidak dapat dipandang sebagai dasar hukum yang secara otomatis memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta elektronik apabila prosedur dan bentuknya belum diatur secara eksplisit dalam UUJN.

Dari perspektif kepastian hukum, penggunaan mekanisme elektronik dalam pembuatan akta tanpa dasar pengaturan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai prosedur, status akta, serta kekuatan pembuktiannya. Akta yang dibuat secara elektronik berpotensi dipersoalkan apakah tetap berkedudukan sebagai akta autentik atau hanya sebagai dokumen elektronik apabila tidak memenuhi persyaratan formal UUJN. Dari perspektif perlindungan hukum, prosedur pembentukan akta yang ditetapkan UUJN berfungsi melindungi penghadap melalui verifikasi identitas, pembacaan akta, kepastian kehendak para pihak, kehadiran saksi, dan penyimpanan minuta, sekaligus memberikan perlindungan kepada notaris dalam menjalankan kewenangannya. Karena itu, digitalisasi pelayanan kenotariatan harus tetap menjamin fungsi perlindungan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap KUHPdata, UUJN, dan UU ITE, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum, tetapi belum memberikan dasar yang cukup untuk menyamakan dokumen elektronik dengan akta notaris autentik. Persoalan utama terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit dan komprehensif mengenai akta notaris elektronik dalam UUJN. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan UUJN atau

pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme, kewenangan, persyaratan, serta akibat hukum akta elektronik dengan tetap mempertahankan kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kekuatan pembuktian akta autentik.

C. Hambatan Penggunaan Akta Notaris Berbentuk Elektronik di Indonesia

Penggunaan akta notaris berbentuk elektronik di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan teknis-kelembagaan karena sistem kenotariatan masih berorientasi pada prosedur konvensional, seperti kehadiran fisik para penghadap, pembacaan akta, penandatanganan, serta pembuatan dan penyimpanan minuta sebagai bagian dari protokol notaris. Hambatan pertama berkaitan dengan kehadiran penghadap di hadapan notaris. Kehadiran tersebut diperlukan untuk memastikan identitas, kecakapan, dan kehendak para pihak secara langsung, sedangkan penggunaan *video conference* atau sarana elektronik lainnya belum secara tegas diakui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pengganti kehadiran fisik. Hambatan kedua berkaitan dengan pembacaan akta. Meskipun pembacaan melalui media elektronik secara teknis dapat dilakukan, belum terdapat dasar hukum yang secara jelas menyamakannya dengan pembacaan secara langsung sehingga pemenuhan syarat formal akta autentik masih menimbulkan ketidakpastian.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan penandatanganan akta. Tanda tangan elektronik telah diakui dalam hukum transaksi elektronik, tetapi penggunaannya dalam akta notaris tidak otomatis memenuhi formalitas UUJN karena penandatanganan akta merupakan bagian dari proses khusus yang berkaitan dengan para penghadap, saksi, dan notaris. Selain itu, terdapat persoalan mengenai minuta akta sebagai naskah asli yang wajib disimpan dalam protokol notaris. Digitalisasi minuta menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian, keamanan, integritas, serta mekanisme penyimpanan dan pertanggungjawaban hukum atas dokumen tersebut. Hambatan yang paling mendasar adalah belum adanya pengaturan eksplisit dan komprehensif mengenai akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia. Meskipun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN mengenal konsep *cyber notary*, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai kehadiran virtual, pembacaan akta secara elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, dan penyimpanan minuta elektronik, sehingga belum dapat menjadi dasar normatif yang utuh bagi lahirnya akta notaris elektronik sebagai akta autentik.

Selain hambatan normatif, penerapan akta notaris elektronik juga menghadapi hambatan teknis dan kelembagaan berupa kesiapan infrastruktur digital, keamanan sistem, verifikasi identitas, perlindungan data, serta tata kelola protokol notaris secara elektronik. Meskipun faktor teknis tersebut perlu diperhatikan, hambatan utama tetap berada pada aspek normatif karena penggunaan teknologi tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan akta dan tanggung jawab notaris. Dengan demikian, hambatan penggunaan akta notaris elektronik dapat dikelompokkan menjadi hambatan normatif yang meliputi kehadiran penghadap, pembacaan, penandatanganan, minuta, dan kekosongan pengaturan khusus, serta hambatan teknis-kelembagaan yang berkaitan dengan infrastruktur, keamanan, identitas, data, dan protokol elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi teknologi ke dalam sistem kenotariatan Indonesia memerlukan penyesuaian dan penguatan regulasi agar penerapan akta elektronik tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta kekuatan pembuktian akta autentik.

2. Legalitas Akta Elektronik di Korea Selatan sebagai Suatu Perbandingan

A. Pengaturan Akta Elektronik dalam Sistem Hukum Korea Selatan

Korea Selatan telah membangun sistem hukum digital melalui regulasi yang mengatur dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, identitas digital, serta pelayanan publik elektronik. Berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan media elektronik pada pembuatan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Korea Selatan telah mengembangkan kerangka hukum yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan teknologi dalam hubungan hukum dan pelayanan kenotariatan. Pengaturan tersebut tidak berdiri dalam satu peraturan, tetapi dibangun secara terintegrasi melalui *Electronic Documents and Electronic Transactions Framework Act*, *Digital Signature Act*, *Notary Act*, *Enforcement Decree of the Notary Act*, serta berbagai peraturan pelaksana dari *Ministry of Justice of the Republic of Korea*. Sistem tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi akta bukan sekadar perubahan media dari kertas menjadi elektronik, melainkan didukung oleh pengaturan mengenai identitas, autentikasi, keamanan informasi, dan kewenangan pejabat publik.

Electronic Documents and Electronic Transactions Framework Act memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dengan prinsip *functional equivalence*, yaitu dokumen elektronik tidak dapat ditolak keabsahan dan daya berlakunya semata-mata karena berbentuk elektronik. Prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh *Digital Signature Act* yang mengatur tanda tangan digital sebagai sarana untuk mengidentifikasi penanda tangan dan memverifikasi keaslian dokumen. Dalam bidang kenotariatan, *Notary Act* tetap menempatkan notaris sebagai pejabat publik, sementara berbagai peraturan pelaksana memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kewenangannya. Dengan demikian, Korea Selatan tidak menghilangkan konsep akta autentik atau fungsi notaris, tetapi menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan perkembangan teknologi.

Berdasarkan konstruksi tersebut, keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan akta elektronik tidak semata-mata disebabkan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh harmonisasi antara hukum teknologi informasi dan hukum kenotariatan. Pengakuan dokumen elektronik, autentikasi melalui tanda tangan digital, identifikasi para pihak, serta kewenangan notaris diatur dalam kerangka hukum yang saling melengkapi sehingga memberikan kepastian mengenai legalitas dan proses pembentukan dokumen elektronik. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan normatif karena UU ITE memberikan pengecualian terhadap akta notaris, sementara UUJN belum mengatur secara komprehensif mekanisme pembentukan akta autentik secara elektronik. Oleh karena itu, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa penerapan akta elektronik memerlukan harmonisasi dan integrasi regulasi agar perkembangan teknologi dapat berjalan sejalan dengan kepastian hukum, kewenangan notaris, dan perlindungan hukum para pihak.

B. Pembentukan Akta Elektronik Menurut Hukum Korea Selatan

a. Identifikasi Elektronik Para Pihak

Identifikasi para pihak merupakan tahap penting dalam pembentukan akta elektronik karena bertujuan memastikan identitas, kecakapan, dan kehendak para pihak. Korea Selatan menggunakan *electronic identity verification* yang didukung oleh *Electronic Documents and Electronic Transactions Framework Act* dan *Digital Signature*

Act. Identifikasi dapat dilakukan melalui sertifikat digital, verifikasi identitas seluler, layanan autentikasi publik, basis data kependudukan, dan platform identitas digital pemerintah. Sistem tersebut memungkinkan notaris memverifikasi identitas melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah sehingga risiko pemalsuan identitas dapat diminimalkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *functional equivalence*, yaitu fungsi hukum pemeriksaan identitas secara konvensional dapat dipenuhi melalui teknologi selama sistem tersebut memiliki tingkat keandalan yang memadai. Berbeda dengan Indonesia yang masih menekankan kehadiran fisik berdasarkan UUJN, Korea Selatan telah mengembangkan sistem identitas digital yang mendukung pelaksanaan layanan kenotariatan secara elektronik.

b. Tanda Tangan Elektronik sebagai Bentuk Pengesahan Kehendak Para Pihak

Tanda tangan elektronik dalam sistem kenotariatan Korea Selatan berfungsi untuk mengesahkan kehendak para pihak sekaligus memastikan identitas penanda tangan dan integritas dokumen elektronik. Dalam proses autentikasi, para pihak memberikan konfirmasi atau tanda tangan digital terhadap dokumen, sedangkan notaris memberikan autentikasi dan mencantumkan keterangan yang berkaitan dengan proses tersebut secara elektronik. Pengaturan melalui *Digital Signature Act* dan *Notary Act* memberikan dasar hukum terhadap penggunaan tanda tangan digital sehingga fungsinya dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional apabila memenuhi persyaratan keandalan, keamanan, identitas, dan integritas dokumen. Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia karena meskipun tanda tangan elektronik telah diakui dalam UU ITE, penggunaannya dalam akta autentik masih harus memenuhi formalitas yang ditentukan UUJN.

c. Penyimpanan Akta Elektronik

Penyimpanan akta merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban notaris dan keberlangsungan fungsi pembuktian akta. *Notary Act* Korea Selatan mengatur kewajiban notaris untuk menyiapkan dan menyimpan dokumen serta buku sebagai protokol notaris. Dokumen tersebut pada prinsipnya tidak boleh dikeluarkan dari kantor notaris, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin atau perintah pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut juga memungkinkan dokumen protokol disimpan melalui mikrofilm atau sistem pemrosesan komputerisasi lainnya, sehingga memberikan dasar hukum bagi penyimpanan dokumen secara elektronik. Digitalisasi penyimpanan dapat meningkatkan efisiensi kearsipan, keamanan dokumen, perlindungan data, serta meminimalkan risiko kehilangan atau pemalsuan akta. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan telah memberikan ruang normatif bagi pengelolaan protokol notaris melalui sistem elektronik, sedangkan Indonesia masih menghadapi keterbatasan pengaturan mengenai minuta dan protokol notaris dalam bentuk elektronik.

d. Sistem Pengawasan oleh Negara terhadap Pelaksanaan Akta Elektronik

Penerapan akta elektronik di Korea Selatan didukung oleh sistem pengawasan negara untuk memastikan penggunaan teknologi dalam pelayanan kenotariatan tetap sesuai dengan hukum dan standar keamanan. *Ministry of Justice* memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jabatan notaris, termasuk penggunaan sistem elektronik, sementara penyelenggara layanan tanda tangan elektronik juga berada dalam mekanisme pengawasan pemerintah untuk menjamin keandalan sistem autentikasi. Pengawasan tersebut memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak sepenuhnya diserahkan kepada notaris atau penyelenggara sistem, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum dan tanggung jawab negara. Berbeda dengan Korea Selatan, Indonesia belum memiliki

mekanisme pengawasan khusus terhadap akta notaris elektronik karena UUJN belum memberikan dasar hukum yang komprehensif mengenai pembentukan akta secara elektronik. Oleh karena itu, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi kenotariatan tidak hanya bergantung pada pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, tetapi juga pada identifikasi yang andal, penyimpanan yang aman, serta pengawasan negara yang efektif.

C. Perbandingan Legalitas Akta Elektronik di Indonesia dan Korea Selatan

Perbandingan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan pengaturan legalitas akta notaris elektronik di Indonesia dan Korea Selatan sebagai bahan pengembangan hukum kenotariatan Indonesia. Kedua negara sama-sama menempatkan notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat atau mengesahkan perbuatan hukum dan menempatkan akta sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum. Perbedaannya terletak pada pengaturan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Indonesia melalui UUJN masih mensyaratkan prosedur formal berupa kehadiran penghadap, pembacaan akta, penandatanganan, kehadiran saksi, dan penyimpanan minuta, sehingga belum memberikan dasar eksplisit bagi pembuatan akta autentik secara elektronik. Meskipun UU ITE mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengakuan tersebut tidak secara otomatis berlaku terhadap akta notaris.

Sebaliknya, Korea Selatan telah mengembangkan kerangka hukum yang mengakomodasi teknologi dalam pelayanan kenotariatan melalui *Notary Public Act*, *Digital Signature Act*, dan *Framework Act on Electronic Documents and Transactions*. Pengaturan tersebut memberikan dasar bagi *Designated Notary Public* untuk melakukan autentikasi dokumen elektronik, menggunakan tanda tangan digital, menyimpan dokumen secara elektronik, serta melaksanakan autentikasi melalui media audio-visual sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, perbedaan utama kedua negara bukan pada fungsi notaris, melainkan pada kesiapan regulasi dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem kenotariatan.

Tabel 2. Perbedaan Regulasi Indonesia dengan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Dasar Hukum	UU Jabatan Notaris dan UU ITE	<i>Notary Public Act</i> , <i>Digital Signature Act</i> , <i>Framework Act on Electronic Documents and Transactions</i>
Kewenangan Notaris	Belum mengatur secara eksplisit akta notaris elektronik	Diatur melalui <i>Designated Notary Public</i>
Media Penandatanganan	Tanda Tangan Konvensional	<i>Digital Signature</i>
Kehadiran Para Pihak	Secara Fisik di hadapan Notaris	Dapat menggunakan media audio-visual sesuai ketentuan undang-undang
Penyimpanan Akta	Minuta akta sebagai protocol Notaris	Penyimpanan dokumen elektronik dan arsip elektronik

Berdasarkan perbandingan tersebut, Korea Selatan menunjukkan kesiapan regulasi yang lebih kuat dalam mengintegrasikan teknologi dengan hukum kenotariatan karena terdapat harmonisasi antara pengaturan notaris, dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan mekanisme autentikasi. Sementara itu, hambatan utama Indonesia bukan terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi pada belum adanya pengaturan yang secara tegas memberikan dasar

kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik secara elektronik. Oleh karena itu, pengembangan sistem kenotariatan elektronik di Indonesia memerlukan pembaruan UUJN atau regulasi khusus yang mampu mengakomodasi teknologi dengan tetap mempertahankan prinsip keautentikan, kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kekuatan pembuktian akta. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan dapat diterapkan secara efektif apabila didukung oleh dasar hukum yang jelas, terintegrasi, dan disertai mekanisme autentikasi serta pengawasan yang memadai.

Relevansi Penggunaan Layanan Notarial Berbasis Elektronik di Korea Selatan sebagai Bahan Perbandingan bagi Indonesia

Penggunaan layanan notarial berbasis elektronik di Korea Selatan menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan dapat berjalan apabila didukung dasar hukum yang jelas dan terintegrasi. Sistem tersebut menghubungkan pengaturan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, kewenangan notaris, autentikasi, serta pengawasan dalam satu kerangka hukum. Berbeda dengan Indonesia, yang baru mengakomodasi teknologi dalam praktik kenotariatan secara terbatas melalui konsep *cyber notary* dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, Korea Selatan telah memiliki pengaturan khusus mengenai *electronic notarization* melalui *Notary Public Act*.

Korea Selatan mengintegrasikan *Notary Public Act*, *Framework Act on Electronic Documents and Transactions*, dan *Electronic Signature Act* sehingga penggunaan dokumen serta tanda tangan elektronik memiliki dasar hukum yang jelas. Digitalisasi tersebut tidak menghilangkan fungsi notaris sebagai pejabat umum, tetapi mengubah media dan prosedur pelaksanaannya dengan tetap mempertahankan verifikasi identitas, pemeriksaan kehendak, autentikasi dokumen, serta pengawasan negara. Pelaksanaan layanan juga didukung oleh *Designated Notary Public* dan pengawasan *Ministry of Justice*. Sementara itu, Indonesia telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik melalui UU ITE, tetapi belum mengintegrasikannya secara langsung dengan UUJN dalam bentuk pengaturan komprehensif mengenai *electronic notarization*.

Pengalaman Korea Selatan tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia karena perbedaan sistem hukum dan karakteristik jabatan notaris. Namun, model tersebut dapat menjadi bahan perbandingan dalam merumuskan pembaruan hukum kenotariatan Indonesia, khususnya mengenai dasar kewenangan, autentikasi elektronik, kehadiran melalui media elektronik, penyimpanan dokumen, serta mekanisme pengawasan. Dengan demikian, pengembangan layanan notarial elektronik di Indonesia perlu disesuaikan dengan prinsip hukum nasional tanpa menghilangkan fungsi akta autentik sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum.

Tabel 3. Perbandingan Penggunaan Layanan Notarial Berbasis Elektronik di Indonesia dan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Dasar Hukum Kenotariatan	Undang–Undang Jabatan Notaris	<i>Notary Public Act</i>
Pengakuan Dokumen Elektronik	Diakui dalam UU ITE	Diakui dalam <i>Framework Act on Electronic Documents and Transactions</i>
Pengakuan tanda tangan Elektronik	Diatur dalam UU ITE	Diatur dalam <i>Electronic Signature Act</i>
Pengaturan Khusus mengenai	Belum diatur secara Komprehensif	Diatur secara khusus dalam <i>Notary Public Act</i>
<i>Electronic Notarization</i>		
Kehadiran melalui media elektronik	Belum diatur secara eksplisit	Diakomodasi melalui <i>webcam notarization</i>
Notaris Khusus untuk Layanan Elektronik	Tidak ada	<i>Designated Notary Public</i>
Pengawasan Penyelenggaraan	Belum terdapat mekanisme khusus	Dilakukan Oleh <i>Ministry of Justice</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan *Notary Public Act*, *Electronic Signature Act*, *Framework Act on Electronic Documents and Transactions*, serta *Ministry of Justice* Korea Selatan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Korea Selatan telah membangun sistem layanan notarial elektronik melalui regulasi yang lebih terintegrasi, sedangkan Indonesia masih memiliki keterbatasan karena belum adanya pengaturan khusus yang menghubungkan teknologi elektronik dengan pembentukan akta autentik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengembangan kenotariatan elektronik di Indonesia memerlukan pembaruan regulasi yang memberikan dasar kewenangan dan prosedur yang jelas, dengan tetap mempertahankan kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan fungsi pembuktian akta autentik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, legalitas akta notaris berbentuk elektronik di Indonesia masih menghadapi keterbatasan normatif karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai kehadiran para pihak melalui media elektronik, pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik, minuta elektronik, serta mekanisme autentikasi dan penyimpanannya. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum, pengakuan tersebut tidak secara otomatis menjadikan dokumen elektronik sebagai akta autentik karena pembentukan akta notaris tetap harus memenuhi formalitas UUJN. Sebaliknya, Korea Selatan telah membangun sistem *electronic notarization* yang lebih terintegrasi melalui harmonisasi *Notary Public Act*, *Framework Act on Electronic Documents and Transactions*, dan *Electronic Signature Act*, termasuk penggunaan identifikasi elektronik, tanda tangan digital, *webcam notarization*, penyimpanan elektronik, *designated notary public*, serta pengawasan *Ministry of Justice*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua negara terletak pada kesiapan dan integrasi regulasi, bukan pada fungsi dasar notaris sebagai pejabat yang memberikan autentikasi dan kepastian hukum.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum dan studi kepustakaan sehingga belum menguji secara empiris kesiapan notaris, masyarakat, infrastruktur teknologi, keamanan data, dan penerimaan pengguna terhadap penerapan akta elektronik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan

empiris atau socio-legal dengan melibatkan notaris, regulator, praktisi teknologi, dan pengguna layanan untuk menguji kebutuhan serta kelayakan penerapan *electronic notarization* di Indonesia, sekaligus melakukan kajian lebih mendalam terhadap model regulasi Korea Selatan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan Kementerian Hukum dalam memperbarui UUJN atau membentuk regulasi khusus yang mengatur kewenangan, identifikasi elektronik, kehadiran virtual, tanda tangan digital, minuta elektronik, keamanan data, autentikasi, dan pengawasan. Pengembangan tersebut perlu tetap mempertahankan prinsip keautentikan, kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan kekuatan pembuktian akta notaris.

REFERENSI

Buku

- Adjie, H. (2015). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2017). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Ali, H. Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Budiono, H. (2016). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1980). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Makarim, E. (2013). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*. Rajawali Pers.
- Mamudji, S., dkk. (2005). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1979). *Perbandingan hukum*. Alumni.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XXII/2024.

Electronic Signature Act (Republic of Korea).

Enforcement Decree of the Notary Public Act (Republic of Korea).

Framework Act on Electronic Documents and Transactions (Republic of Korea).

Notary Public Act (Republic of Korea).

Artikel Jurnal

Isnaeni, & Utomo, W. (2019). The existence of the notary and notarial deeds within private procedural law in the Industrial Revolution Era 4.0. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3).

Kim, J.-Y. (2008). Legal issues on electronic documents and electronic transactions in Korea. *Journal of Korean Law*, 8(1).

Kim, S. Y. (2007). Electronic government in Korea: A model for the developing world? *International Review of Administrative Sciences*, 73(2).

Mariyanawati, Y. A., & Adjie, H. (2022). Keabsahan akta otentik yang dibuat dengan cara elektronik (cyber notary). *Perspektif*, 27(1).

Monetery, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris: Perspektif cyber notary di Indonesia. *Notarius*, 16(2).

Nurjanah, S., & Njatrijani, R. (2022). Transformasi pelayanan publik berbasis elektronik dalam perspektif hukum administrasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).

Palar, C., Tampanguma, M. Y., & Sarapun, R. M. S. (2024). Kajian hukum terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik. *Lex Privatum*, 14(2).

Suardika, I. G. P., & Westra, I. K. (2020). Kedudukan akta notaris dalam konsep cyber notary di Indonesia. *Acta Comitatus*, 5(1).

Sumber Internet

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. (n.d.). *Administrasi Hukum Umum*. [AHU Online](#)

Korean Law Information Research Institute. (n.d.). *Korean Law Information Center*. [Korean Law Information Center](#)

Ministry of Justice, Republic of Korea. (n.d.). *Notary public system*.

Ministry of Justice, Republic of Korea. (n.d.). *Webcam notarization system*.